



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tolikara, 02 Juli 1992, agama Kristen, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Martapura, 31 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar Solo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor - tanggal 14 September 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karanganyar selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berangkat ke Kabupaten Tolikara dan pada tahun 2019 Pemohon kembali ke Karanganyar menyusul Termohon yang sudah berangkat terlebih dahulu pada tahun 2018 dan Terakhir pada tanggal 5 Mei 2019 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama di Karanganyar ke pulau Sumatera sampai sekarang sedangkan Pemohon kembali ke Wamena sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor : 140/08/KWK/2021 tanggal 23 Agustus 2021

*Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 30 Agustus 2021 serta kepada Termohon pada tanggal 03 September 2021.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Membramo Tengah tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dan Firstyken Winda Kusuma yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 September 2016, bukti tersebut bermaterai materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan No. B.111/KUA.26.04/1/Pw.01/8/2021 tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sah pada tanggal 14 September 2016, surat ini dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Wamena pada tanggal 19 Agustus 2021, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi I: Nama Saksi I, tempat tanggal lahir Timobur, 12 Januari 1977 (44 tahun), agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai Paman dari Pemohon. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dengan Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama di Tolikara
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon menikah Pemohon beragama Islam dan saat ini Pemohon telah pindah agama menjadi kristen
- Bahwa saat ini pemohon tahu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa penyebab utamanya adalah karena saat ini sudah tidak cocok lagi dan Pemohon belum dapat menghidupi Termohon
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa kembali pada keluarga tapi tidak berhasil
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu lagi untuk merukunkan mereka

Saksi II: **Saksi II**, tempat/tanggal lahir Yingguga, 06 Juli 1992 (29 tahun), agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Papua, Kampung Kuburia, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai kerabat dari Pemohon. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama di Tolikara
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon menikah Pemohon beragama Islam dan saat ini Pemohon telah pindah agama menjadi kristen
- Bahwa saat ini pemohon tahu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa penyebab utamanya adalah karena saat ini sudah tidak cocok lagi dan Pemohon belum dapat menghidupi Termohon
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu untuk memediasi keduanya

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Membramo Tengah tanggal 16 Juni 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Kristen, bertempat tinggal di Tolikara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah bermaterai cukup namun tidak dapat diperiksa keasliannya karena kutipan akta nikah tidak berada ditangan Pemohon sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan hakim akan menilainya kemudian;

*Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan asli yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Wamena pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 September 2016 adalah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/016/IX/2016, surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon pada agamanya dan kembali rukun dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak memberi konfirmasi ke Pengadilan Agama Wamena bahwa yang bersangkutan akan hadir atau tidak dikarenakan Termohon saat ini berada dalam penjara, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan cerai yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama namun pada tahun 2018 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
- c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- d. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Pemohon tanggal 16 Maret yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Membramo Tengah tanggal 16 Juni 2021., dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama

*Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 September 2016, yang mana alat bukti P.2 tersebut dilengkapi dan diperkuat dengan alat bukti P.3 berupa surat Keterangan asli No. B.111/KUA.26.04/1/Pw.01/8/2021 tentang pernikahan antara Pemohon dan Firstyken Winda Kusuma adalah sah pada tanggal 14 September 2016. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta domisili Pemohon saat ini, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang saat ini berdomisili di Kabupaten Tolikara yang menjadi bagian yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah pecah dan tidak harmonis lagi, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan keluarga dan teman dekat dari Pemohon

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pada tahun 2016.
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun di Tolikara;
- Bahwa Termohon saat ini telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan mereka tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dulu beragama Islam ketika menikah dengan Termohon dan saat ini telah pindah agama (murtad);
- Bahwa atas perkara ini telah diupayakan damai namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata dan terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mana antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak dua tahun lalu sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi ada yang saling mendatangi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bila dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang lama dan selalu berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus difasakh dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih sebuah kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab fiqhus sunnah juz II halaman 68 menegaskan sebagai berikut:

“apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak mau kembali memeluk Islam, maka pernikahannya rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan yang telah terjadi”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang, prihal dalam perkara perceraian dikarenakan alasan riddah maka hakim berpendapat bahwa putusnya perkawinan tersebut adalah fasakh, bukan *talak raj'i*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon yang beralih agama atau murtad yang menjadi salah satu penyebab ketidak-rukunan dalam rumah tangga” dan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam durasi (selang waktu) lebih dari satu tahun berturut-turut lamanya” dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan “bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”; telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian dan atau membatalkan perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian (*fasakh*).

Menimbang, Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Hakim melalui putusan sela No. 17/Pdt.G/2021/PA.W tertanggal, 09 September 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) putus karena fasakh / murtad;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, bertepatan dengan 2 Shafar 1443 H oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.



Hakim,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W.*